



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NAMLEA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namrole, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 8109014911990004, tempat tanggal lahir: Oki Baru, 09 November 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx pada Dinas Perhubungan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BURU SELATAN, No. Telp: 081344617975, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir: Wamsisi, 02 Juli 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BURU SELATAN, selanjutnta disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Nla, tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2021 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di KABUPATEN BURU SELATAN, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di kantor urusan agama xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Hasan Latbual, kemudian memberikan walinya kepada Bapak hj. Mansur Mony, dengan dua orang saksi bernama Hanafi Latbual dan Murdani Latbual serta mahar berupa cincin emas 1 gram, dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Oki baru kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Wamsisi kemudian tinggal di oki baru hingga keduanya berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat memukul Penggugat;
 - 5.2 Pernah wanita selingkuhan Tergugat menghubungi kaka Penggugat lewat sms mengenai perselingkuhannya dengan Tergugat;
 - 5.3 Tergugat menjual mahar kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan juni 2021 berawal dari permasalahan tersebut sehingga Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;
7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
8. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 16

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah pasca terjadinya perceraian terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakah sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2021 didesa Oki Baru, kecamatan Namrole, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Hlm. 3 dari 16
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 orang saksi yakni:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir xx xx xxxx xxx, usia xx tahun, agama Islam, Pendidikan xxxx, pekerjaan Petani, alamat Desa xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Buru Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Januari 2021 yang dilaksanakan di Desa Oki Baru, Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa yang saksi tahu saat itu ayah kandung Penggugat yang bernama Hasan Latbual mewakilkan hak wali kepada Mansur Mony menjadi wali saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh saksi bernama Hanafi Latbual dan Murdani Latbual dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram tunai;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Oki Baru, kemudian pindah di rumah orang Tua Tergugat di Wamsisi kemudian pindah lagi di Oki Baru hingga berpisah;

Hlm. 4 dari 16

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa puncaknya terjadi pada juni 2021 akibat pertengkaran di atas, menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir xx xxx,xx xxxx xxxx, umur xx tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx Pemda Buru Selatan, alamat Desa xx xxxxx, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada 10 Januari 2021 di Desa Oki Baru, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa ayah kandung Penggugat yakni Hasan Latbual memberikan kuasa wali kepada Mansur Mony untuk menikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi-nikah dari perkawinan tersebut adalah Hanafi Latbual dan Murdani Latbual dengan mas kawin berupa cincin dibayar tunai;
- Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;

Hlm. 5 dari 16

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat di xxxx xxxxxxxx kemudian pindah di Desa Oki Baru hingga berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak Juni 2021 akhir sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa sejak saat itu sering terjadi pertengkaran antara keduanya yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah memberi nafkah Penggugat dan anaknya dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan ketiga orang saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam namun tidak terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama sekaligus mengajukan perceraian, maka maksud ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4, 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat

Hlm. 6 dari 16
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri Penggugat, oleh karena itu pada perkara ini upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) poin b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Meimbang, meski proses mediasi berdasarkan Perma 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam persidangan Hakim telah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan Kembali rukun pada Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* namun ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan

Hlm. 7 dari 16
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya gugatan Penggugat, untuk itu Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2021 di Desa Oki Baru, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam namun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun lamannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 10 Januari 2021 di Desa Oki Baru, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa ayah kandung Penggugat memberi kuasa kepada Mansur Mony untuk bertindak sebagai wali nikah Penggugat dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Hanafi Latbual dan Murdani Latbual serta maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Hlm. 8 dari 16
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Penggugat di Desa Oki Baru kemudian pindah di rumah orang ua Tergugat di Wamsisi, kemudian pindah di Oki Baru lagi hingga berpisah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2021 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, puncaknya pada awal Juni tahun 2021 dari pertengkaran berkaibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama ini di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 16
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Januari 2021 di Desa Oki Baru, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa pada saat menikah:
 - Ayah kandung Penggugat memberi kuasa wali kepada Mansur Mony untuk bertindak sebagai wali nikah Penggugat dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Hanafi Latbual dan Murdani Latbual serta maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
 - Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx terakhir di xxxx xxx xxxx lagi hingga berpisah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang tidak pernah Kembali lagi hingga sekarang dan telah terhitung sekitar 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama ini di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa Hakim Tunggal serta pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan terhadap petitum untuk menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Hakim Tunggal akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021 telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Oki Baru, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan yang telah memenuhi syarat dan rukun

Hlm. 10 dari 16
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, *semenda* maupun karena sesusuan oleh karenanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan tidak terikat pinangan atau perkawinan laki-laki lain sedangkan Tergugat berstatus jejaka tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 9 dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ditetapkan perkawinannya telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2021 di Desa Oki Baru, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab *Mughnil Muhtaj* Juz II halaman 140 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya : *"Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal (bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang) – menurut qoul jadid"*;

Pertimbangan terhadap petitum untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang

Hlm. 11 dari 16
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya yang mengarah pada Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 12 dari 16
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya itkad baik dari Tergugat dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2018 hingga sekarang yang telah terhitung selama 4 (empat) tahun lamanya sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memenuhi indikator sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) hal mana sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, poin nomor 4 rumusan Kamar Agama yaitu Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim Tunggal selama persidangan berlangsung;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal bersama;
- Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh Hakim Tunggal dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri, meskipun demikian Hakim Tunggal menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting

Hlm. 13 dari 16
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan, bahwa hal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari mudarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan alternatif terbaik. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzoir fi al Furu'* juz 1 halaman 135 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b)

Hlm. 14 dari 16
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2021 di Desa Oki Baru, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Firja Latbual binti Hasan Latbual);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah oleh Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi La Ode Abdul Rusmin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 15 dari 16
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

La Ode Abdul Rusmin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16
Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Nla